



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jln. Gajah Mada No. 2 Telp. (0283) 491270 Kallsapu - Slawi 52416

**'KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR: 420/05/ 01400

**IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "TELADAN"
Desa Pangkah - Kecamatan Pangkah
KABUPATEN TEGAL**

Membaca

- : a. Surat Keputusan Badan Pengurus PKBM Teladan Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal Nomor: 01/32.BP PKBM Tealdan tanggal 01 Pebruari 2013 tentang Penetapan Pelaksana Tugas Pengelolaan PKBM Teladan;
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Nomor: 426/0079/2014 tanggal 3 Jahuari 2014 tentang Penunjukkan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) beserta lampirannya,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan untuk menunjang suksesnya program pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Tegal dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diterbitkan izin penyelenggaraan/operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan PKBM, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2011.

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN

- : Memberikan izin penyelenggaraan/operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada;
- Nama : **PKBM TELADAN**
Alamat : **Jl. Raya Barat Pangkah**
Desa/Kel. : **Pangkah**
Kecamatan : **Pangkah**
Kabupaten : **Tegal**
Penanggungjawab/ : **SITI NOERHASANAH, S.Pd.AUD.**
Pengelola PKBM

KEDUA

- : Penanggungjawab/Pengelola PKBM, berkewajiban:
1. Menyelenggarakan dan mengelola kegiatan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Menyelenggarakan dan mengelola pembelajaran sesuai dengan acuan/kurikulum pembelajaran Pendidikan Nonformal dan Informal, baik lokal maupun Nasional.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi
Pada Tanggal : 04 Februari 2013



Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Pangkah;
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Pangkah;
4. Pertinggal